



P U T U S A N

Nomor : 825/Pid.B/2014/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NAZARUDDIN alias UDIN;
Tempat lahir : Gebang;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 06 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Gang Baturi Desa Air Hitam
Kecamatan
Gebang Kabupaten Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2014 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 09 Oktober 2014 s/d 28 Oktober 2014;

Perpanjangan I Penuntut Umum sejak 29 Oktober 2014 s/d 17 Nopember 2014;

Perpanjangan II Penuntut Umum sejak 18 Nopember 2014 s/d 07 Desember 2014;

Penuntut Umum sejak 02 Desember 2014 s/d 21 Desember 2014;

Hakim Ketua Majelis sejak 16 Desember 2014 s/d 14 Januari 2015;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 15 Januari 2015 s/d 15 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 02 Desember 2014 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Nazaruddin als udin, pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan september tahun 2014 bertempat di Dusun V Gg. Baturi Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menerima tukar, menukar, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Lico Ristanta Bangun Als Kodok, saksi Muhammad Fadli Als Abu Als Beker Als Patkai (penuntutan terpisah) dan Memet (Dpo), mengantarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria Fu warna putih tanpa surat milik Saksi Yuhari Angga yang merupakan hasil kejahatan kerumah kakak terdakwa Nazaruddin Als Udin di Dusun V Gg. Baturi Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, sesampainnya di rumah kakak terdakwa, saksi Lico Ristanta Bangun Als Kodok, Saksi Muhammad Fadli Als Abu Als Beker Als Patkai Dan Memet (Dpo) memakirkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tanpa surat tersebut diteras rumah kakak terdakwa, kemudian saksi Lico Ristanta Bangun Als Kodok, Saksi Muhammad Fadli Als Abu Als Beker Als Patkai Dan Memet (Dpo) memberikan sepeda motor Suzuki Satria Fu tersebut kepada Terdakwa untuk barter (pertukaran) antara sepeda motor Suzuki Satria Fu dengan sepeda motor Yamaha Rx-King milik terdakwa yang mana sepeda motor Suzuki Satria Fu tersebut seharga 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan harga Yamaha Rx-King adalah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) minggu. pada hari selasa tanggal 30 september 2014 sekira pukul 10.00 wib, Saksi P. SITORUS, AFIFUDDIN, AHMAD FRANUDIKA (ketigannya anggota Polsek Pangkalan Susu) mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna putih abu-abu yang tidak jelas tanpa surat ada pada terdakwa Setelah itu saksi P. SITORUS, AFIFUDDIN, AHMAD FRANUDIKA melakukan pengembangan dan pemantauan selama seminggu, pada hari rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wib di simpang Asabri Dusun Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat Saksi P. SITORUS, AFIFUDDIN, AHMAD FRANUDIKA melihat terdakwa sedang membuka knalpot dari sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tersebut, selanjutnya saksi P. SITORUS, AFIFUDDIN, AHMAD FRANUDIKA langsung menangkap terdakwa dan menanyakan tentang surat kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tersebut, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukan surat-surat kendaraan tersebut dan saksi P. SITORUS, AFIFUDDIN, AHMAD FRANUDIKA melihat juga kunci sepeda motor Suzuki Satria Fu tersebut sudah rusak. Kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna putih abu-abu tersebut dibawa ke polsek Gebang untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YUHARI ANGGA mengalami kerugian yang taksir ± sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi YUHARI ANGGA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wib saksi datang ke rumah Dewi Astuti di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan membawa nasi goreng dan sesampainya di rumah tersebut saksi langsung memasukkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu abu BK 6115 PAP milik saksi ke dalam ruang tamu, selanjutnya saksi makan dan setelah selesai lalu saksi beristirahat di kamar;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 07.35 Wib saksi dibangunkan oleh Dewi dan Dewi mengatakan kalau sepeda motor dan HP milik saksi hilang;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi menuju ke rumah nenek saksi bernama Nurlela dan memberitahukan kejadian tersebut selanjutnya pada tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Susu;
- Bahwa pelaku tersebut masuk melalui jendela belakang dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pelaku tersebut tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NURLENA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wib cucu saksi bernama Yuhari Angga datang ke warung saksi lalu cucu saksi tersebut memberitahukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya hilang sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi mendampingi cucu saksi tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Susu;

- Bahwa sepeda motor tersebut merk Suzuki Satria FU warna putih abu abu BK 6115 PAP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AFIFUDDIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan teman saksi yaitu P. Sitorus dan Ahmad Franudika mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tanpa surat berada di tangan terdakwa dan mendengar informasi tersebut kemudian saksi melakukan pengembangan dan pemantauan selama 1 (satu) minggu terhadap terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 Wib saksi pergi menuju ke rumah kakak terdakwa di Simpang Asabri Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan sesampainya di rumah tersebut saksi melihat terdakwa sedang membuka knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi langsung menangkap terdakwa kemudian menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat tersebut dan pada saat itu saksi juga melihat kunci sepeda motor tersebut sudah rusak sehingga kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Gebang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AHMAD FRANUDIKA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan teman saksi yaitu P. Sitorus dan Afifuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tanpa surat berada di tangan terdakwa dan mendengar informasi tersebut kemudian saksi melakukan pengembangan dan pemantauan selama 1 (satu) minggu terhadap terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 Wib saksi pergi menuju ke rumah kakak terdakwa di Simpang Asabri Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan sesampainya di rumah tersebut saksi melihat terdakwa sedang membuka knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi langsung menangkap terdakwa kemudian menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat tersebut dan pada saat itu saksi juga melihat kunci sepeda motor tersebut sudah rusak sehingga kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Gebang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



5. Saksi ARLINA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi di Simpang Asabri Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelumnya Abu, Memet dan Kodok datang ke rumah saksi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satunya adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tanpa surat, kemudian pada saat itu Kodok meminjam sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha RX King untuk digunakan ke Brandan dan terdakwa mengijinkannya;
- Bahwa kemudian Abu, Memet, dan Kodok pergi dengan membawa sepeda motor terdakwa tersebut namun sampai saat ini sepeda motor milik terdakwa tersebut tidak kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah, anggota Polsek Gebang datang ke rumah saksi selanjutnya menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang membuka knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi LICO RISTANTA BANGUN alias KODOK :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai pergi ke rumah yang ada di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah tersebut saksi dan teman saksi tersebut melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu di dalam rumah tersebut, dan beberapa jam kemudian saksi dan teman saksi tersebut pergi ke rumah Fadli dan pada saat di rumah Fadli kemudian merencanakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan selanjutnya saksipun pulang;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi ditelepon oleh Fadli dan Fadli mengatakan “jadi Gal yang tadi?”, lalu saksi menjawab “ya, ni aku ke rumah kau”;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah Fadli pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 03.00 Wib dan sesampainya di rumah Fadli lalu saksi bersama teman saksi tersebut berangkat ke rumah yang dituju;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut kemudian Fadli masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang selanjutnya membuka pintu belakang rumah, kemudian saksi masuk melalui pintu tersebut dan Fadli mengambil 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam lalu merusak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya saksi dan Fadli mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah dan pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa siangya sekitar pukul 15.00 Wib saksi menelepon Memet dan menanyakan kemana sepeda motor tersebut akan dijual, selanjutnya Memet datang menjumpai saksi dan Fadli lalu Memet mengarahkan saksi dan Fadli pergi ke rumah terdakwa di Gebang;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi dan Fadli meminjam sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa dan meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa karena Memet yang menyarakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MUHAMMAD FADLI alias ABU alias BEKER alias PATKAI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan Lico Ristanta Bangun alias Kodok pergi ke rumah yang ada di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan sesampainya di rumah tersebut saksi dan teman saksi tersebut melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu di dalam rumah tersebut, dan beberapa jam kemudian saksi dan teman saksi tersebut pergi ke rumah saksi dan pada saat di rumah saksi kemudian merencanakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan selanjutnya Lico Ristanta Bangun alias Kodok pun pulang;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi menelepon Lico Ristanta Bangun alias Kodok dan saksi mengatakan “jadi Gal yang tadi?”, lalu Lico Ristanta Bangun alias Kodok menjawab “ya, ni aku ke rumah kau”;
- Bahwa selanjutnya Lico Ristanta Bangun alias Kodok pergi ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 03.00 Wib dan sesampainya di rumah saksi lalu saksi bersama teman saksi tersebut berangkat ke rumah yang dituju;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut kemudian saksi masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang selanjutnya membuka pintu belakang rumah, kemudian Lico Ristanta Bangun alias Kodok masuk melalui pintu tersebut dan saksi mengambil 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam lalu merusak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih



abu-abu tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya saksi dan Lico Ristanta Bangun alias Kodok mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah dan pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa siangnya sekitar pukul 15.00 Wib Lico Ristanta Bangun alias Kodok menelepon Memet dan menanyakan kemana sepeda motor tersebut akan dijual, selanjutnya Memet datang menjumpai saksi dan Lico Ristanta Bangun alias Kodok lalu Memet mengarahkan saksi dan temannya tersebut pergi ke rumah terdakwa di Gebang;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi dan temannya tersebut meminjam sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa dan meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa karena Memet yang menyarankannya;
- Bahwa saksi tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa sedang memasang knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa surat;
- Bahwa 3 (tiga) minggu sebelumnya yaitu sekitar pukul 14.00 Wib Kodok dan Abu datang ke rumah kakak terdakwa bernama Arlina dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tanpa surat dan Memet juga ikut bersama dengan Kodok dan Abu dengan mengendarai sepeda motor;



- Bahwa ketiganya menemui terdakwa di teras rumah, selanjutnya pada saat itu Kodok meminjam sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa dengan alasan akan dipakai ke Brandan, sehingga terdakwa pun mengizinkan dan menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut dan Kodok serta Abu meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa surat tersebut;
- Bahwa kemudian Kodok dan Abu pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut sedangkan Memet pergi dengan sepeda motor miliknya;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik terdakwa tersebut tidak kembali;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Kodok dan Abu lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian terdakwa membuka knalpot sepeda motor tersebut karena terdakwa hanya ingin mencoba knalpot racing di sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa, namun terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU berstiker putih polos tanpa surat (bodong) No. Mesin : G427-ID-195244, No. Rangka : MH8BG41EADJ-196484;
- 1 (satu) buah knalpot merk Suzuki 825G48;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK aslinya An. Yuhari Angga jenis Suzuki Satria FU warna putih abu-abu, BK 6115 PAP, No. Mesin : G427-ID-195244, No. Rangka : MH8BG41EADJ-196484;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa sedang memasang knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tanpa surat di rumah saksi Arlina di Simpang Asabri Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar 3 (tiga) minggu sebelumnya yaitu sekitar pukul 14.00 Wib saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok dan saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai datang ke rumah kakak terdakwa yaitu saksi Arlina dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tanpa surat dan Memet juga ikut bersama dengan saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok dan saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar ketiganya menemui terdakwa di teras rumah, selanjutnya pada saat itu saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok meminjam sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa dengan alasan akan dipakai ke Brandan, sehingga terdakupun mengizinkan dan menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut dan saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok serta saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patkai meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tanpa surat tersebut;

- Bahwa benar kemudian saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok dan saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut sedangkan Memet pergi dengan sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar hingga saat ini sepeda motor milik terdakwa tersebut tidak kembali;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok serta saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa membuka knalpot sepeda motor tersebut karena terdakwa hanya ingin mencoba knalpot racing di sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Yuhari Angga yang diambil oleh saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok dan saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari hari terdakwa, namun terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut pada saat diserahkan oleh saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok dan saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai tidak disertai dengan surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NAZARUDDIN Als UDIN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu berstiker putih polos tanpa surat (bodong) No. Mesin : G427-ID-195244, No. Rangka : MH8BG41EADJ-196484;
 - 1 (satu) lembar STNK asli An. Yuhari Angga jenis Suzuki Satria FU warna putih abu-abu, BK 6115 PAP, No. Mesin : G427-ID-195244, No. Rangka : MH8BG41EADJ-196484;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah knalpot merk Suzuki 825G48;

Dikembalikan kepada saksi YUHARI ANGGA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap padauntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke- (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang;
3. Diketuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa NAZARUDDIN alias UDIN, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;



2. Unsur “Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa sedang memasang knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tanpa surat di rumah saksi Arlina di Simpang Asabri Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dimana awalnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelumnya yaitu sekitar pukul 14.00 Wib saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok dan saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai datang ke rumah kakak terdakwa yaitu saksi Arlina dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tanpa surat dan Memet juga ikut bersama dengan saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok dan saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa kemudian ketiganya menemui terdakwa di teras rumah, selanjutnya pada saat itu saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok meminjam sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa dengan alasan akan dipakai ke Brandan, sehingga terdakwapun mengijinkan dan menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut dan saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok serta saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu tanpa surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai terdakwa cukup mengetahui kalau terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut, yaitu keuntungan menguasai sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini terpenuhi;

3. Unsur “Diketahuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan walaupun terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Yuhari Angga yang diambil oleh saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok dan saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 September 2014 di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa, namun terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut pada saat diserahkan oleh saksi Lico Ristanta Bangun alias Kodok dan saksi Muhammad Fadli alias Abu alias Beker alias Patkai tidak disertai dengan surat kepemilikan, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa patut mengetahui kalau sepeda motor tersebut diperoleh karena kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU berstiker putih polos tanpa surat (bodong) No. Mesin : G427-ID-195244, No. Rangka : MH8BG41EADJ-196484;
- 1 (satu) buah knalpot merk Suzuki 825G48;
- 1 (satu) lembar STNK aslinya An. Yuhari Angga jenis Suzuki Satria FU warna putih abu-abu, BK 6115 PAP, No. Mesin : G427-ID-195244, No. Rangka : MH8BG41EADJ-196484;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut dijadikan pula sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Lico Ristanta Bangun alias Kodok maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Lico Ristanta Bangun alias Kodok dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NAZARUDDIN alias UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU berstiker putih polos tanpa surat (bodong) No. Mesin : G427-ID-195244, No. Rangka : MH8BG41EADJ-196484;
 - 1 (satu) buah knalpot merk Suzuki 825G48;
 - 1 (satu) lembar STNK aslinya An. Yuhari Angga jenis Suzuki Satria FU warna putih abu-abu, BK 6115 PAP, No. Mesin : G427-ID-195244, No. Rangka : MH8BG41EADJ-196484;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Lico Ristanta Bangun alias Kodok dkk;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO H.P NABABAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh AHMAD SOFYAN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh M. ADUNG, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

YONA L. KETAREN, SH
SITORUS, SH, MH

IRWANSYAH PUTRA

CIPTO H.P NABABAN, SH, MH
Pengganti,

Panitera

AHMAD SOFYAN